

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

PERBANDINGAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

Nurhilmiyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: nurhilmiyah@umsu.ac.id

Abstrak. Perjanjian di berbagai negara memiliki berbagai perbedaan, disesuaikan dengan sistem hukumnya masing-masing. Sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat. Adanya sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini bertujuan mengkomparasikan sistem hukum pada pengenaan bunga pinjaman online di ketiga negara yaitu Indonesia sendiri, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Sesuai dengan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman, maka unsur yang diperbandingkan adalah unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dari aspek hukum perjanjian dan pengenaan bunga pada pinjaman online. Namun yang menjadi *concern* dalam pembahasan isu hukum ini adalah dari aspek substansi hukum dan struktur hukum. Menyoroti tentang sistem hukum yang mengatur perjanjian pinjaman online di Indonesia, Amerika Serikat, dan di Tiongkok. Di Indonesia berpatokan pada besaran bunga yang ditetapkan APFI (Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia) yaitu sebesar 0,4% per hari. Amerika Serikat mengacu pada suku bunga yang ditetapkan The Fed yaitu sebesar 0,75% sampai 1%, dan Tiongkok menerapkan bunga pinjaman sebesar 8% sampai 10% per tahunnya.

Keywords: Perbandingan hukum, perjanjian, pengenaan bunga, pinjaman online Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok.

1. Latar Belakang

Penulisan ini berfokus pada perbandingan perjanjian pinjaman online yang diterapkan di negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Lalu menelusuri aspek hukum pengenaan bunga pada pinjaman online di negara-negara tersebut. Tujuannya untuk melihat dan memperoleh komparasi kelebihan dan kekurangan dari sistem-sistem hukum yang ada. Sehingga didapatkan *best practice* yang ke depannya diharapkan dapat berkontribusi secara konstruktif bagi pembangunan hukum nasional di bidang hukum perjanjian, khususnya pada pinjaman online.

Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman tunai tidak semata-mata mengharapkan kucuran dana dari perbankan. Seiring perkembangan era globalisasi dan perekonomian digital serta teknologi informasi, lahirlah *fintech* atau *financial technology* atau lebih luas dikenal masyarakat sebagai platform *pinjaman online*. Pada akhir tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi mengenai *pinjaman online* ini melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan *Code of Conduct (CoC)* dari AFPI, besaran bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur sebesar 0,8% per harinya (batas maksimum). Ditambah adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Sayangnya, pada tataran implementasi tak sedikit pinjaman online yang menerapkan besaran bunga pinjaman di atas ketentuan yang telah ditetapkan AFPI, ditambah biaya lainnya. Hal inilah yang menimbulkan persoalan bagi masyarakat pengguna layanan pinjaman online di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Di dalam era perekonomian modern sekarang ini, perkembangan industri keuangan nonbank mengalami kemajuan pesat, yang ditandai dengan munculnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat menjadi LPMUBTI atau lazim disebut masyarakat sebagai *fintech peer-to-peer lending (fintech lending)*. Permasalahannya, OJK dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 UU OJK tidak sampai mengakomodasi pembatasan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya. Pengaturan mengenai hal tersebut diserahkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Akibat ketiadaan pembatasan ini, memberikan peluang bagi LPMUBTI untuk menerapkan bunga pinjaman dan biaya lainnya secara maksimal dan tidak transparan, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar dari perlindungan pengguna khususnya transparansi dan perlakuan adil sebagaimanadiatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Nurhilmayah, 2021).

Pada Oktober 2021, bunga pinjaman online turun sebesar 50%, dari 0,8% menjadi 0,4% menurut Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi,

berdasarkan kesepakatan, AFPI menurunkan batas atas maksimal pinjaman bunga kurang lebih 50%. Jadi salah satu upaya bagaimana *fintech lending* terjangkau dengan skala ekonomis yang lebih murah dan tentunya sehingga bisa membedakan yang legal dengan ilegal, dalam konferensi persnya (Bestari, 2022). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana perbandingan sistem hukum dalam kaitannya dengan pengenaan bunga pada pinjaman online di negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok? Sebelum membahasnya lebih lanjut ke dalam substansi persoalan, penggunaan istilah Tiongkok memiliki suatu dasar yang patut dipertimbangkan. Istilah lainnya adalah Cina, Republik Rakyat Cina (RRC), *China*, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat tahun 2008, istilah “Cina” tetap dieja tanpa huruf “h” dan dibaca “Ci.na”, bukan “Cai.na”. Selain itu, penjelasan mengenai “Cina” menurut KBBI adalah “1). sebuah negeri di Asia; Tiongkok; 2). Bangsa yg tinggal di Tiongkok; Tionghoa.” Berdasarkan pemikiran ini, maka seharusnya tidaklah menjadi permasalahan bagi kita untuk kembali menggunakan sebutan “Tiongkok” sebagaimana tertulis pada Perjanjian Pembukaan Hubungan Diplomatik Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia tahun 1950.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi literatur. Pelaksanaan penelitian dibatasi hanya pada masalah perbandingan sistem hukum dalam relevansinya dengan pengenaan bunga pada pinjaman online. Secara spesifik, memilih negara yang dikomparasikan karena menurut data *Global Perspective*, 2013, pinjaman online di Amerika Serikat adalah yang terbesar di dunia, selain Amerika Serikat, negara Tiongkok juga dikenal progresif dalam pengembangan teknologi informasi di bidang finansial seperti platform pinjaman online ini. Sehingga diharapkan dari komparasi yang dilakukan, dapat mengadopsi hal-hal baru yang baik bagi penyelesaian problematika pengenaan bunga pada pinjaman online di Indonesia.

2. PEMBAHASAN

Untuk membahas perbandingan hukum perjanjian pada pengenaan bunga pinjaman online di Indonesia, Amerika Serikat dan Tiongkok, digunakan Metode IRAC. Menurut Marie Bittner, “*The IRAC method is an instructional tool that can aid students in the comprehension and evaluation of information so that they can make informed value decisions.*”

It is an acronym for Issue, Rule, Analysis, and Conclusion. Although this is a legal model used to evaluate hypothetical situations in law cases, it is by no means limited to the study of the law, ... in law classes are students given an unequivocal method for case, analysis. According to this method, students recognize a legal issue from the facts according to a legal precedent and reach a conclusion (Bittner).”

Mengidentifikasi persoalan hukum yang muncul lalu menyesuaikannya dengan preseden hukum yang ada untuk kemudian sampai pada suatu kesimpulan. Metode IRAC adalah alat instruksional yang dapat membantu peneliti dalam memahami dan mengevaluasi informasi sehingga dapat membuat keputusan nilai informasi. Merupakan singkatan dari akronim, *Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion*. Meskipun metode ini adalah model hukum yang digunakan untuk mengevaluasi situasi hipotetis dalam kasus hukum, namun bukan berarti terbatas pada studi hukum saja, pada studi sosial lainnya bisa diterapkan pula.

Beberapa metode/cara penerapan metode perbandingan hukum menurut beberapa ahli: menurut Constantinesco; mempelajari proses perbandingan hukum dalam 3 fase yaitu, fase pertama, mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan) dan menerangkan menurut sumber aslinya. Mempelajari konsep-konsep itu didalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan dengan sungguh-sungguh dengan melihat hirarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan. Kedua, memahami konsep yang diperbandingkan, artinya mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dalam sistem dan faktor di luar hukum serta mempelajari sumber-sumber dari hukum positif. Fase Ketiga, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan; dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi; analisis dan eksplansi (Purba, 2022).

Issue

Para ahli perbandingan hukum pada umumnya bekerja dengan cara membandingkan berbagai sistem hukum dari berbagai bangsa yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan baik dalam skala sempit

(*microcomparison*), maupun dalam skala luas (*macrocomparison*). Yang dapat digolongkan ke dalam *macrocomparison* adalah untuk membandingkan semangat dan gaya sistem hukum yang berbeda, metode pemikiran dan prosedur yang mereka gunakan. Sementara perbandingan mikro, sebaliknya, berkaitan dengan lembaga atau masalah hukum tertentu, yaitu dengan aturan yang digunakan untuk memecahkan masalah aktual atau konflik kepentingan tertentu (Suherman, 2008). Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum. Permasalahan yang ingin dibandingkan adalah perjanjian pada pinjaman online pada masing-masing negara. Terdapat sejumlah perbedaan mendasar dari ketiga sistem hukum yang dijalankan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Negara-Negara, perjanjian pada Pinjaman Online

No	Negara	Sistem Hukum/ Pelaksanaan perjanjiannya	Penaan Bunga Pinjaman Online
1	Indonesia	<i>Mixed Systems of Civil law, Muslim Law, and Customary Law/</i> Memiliki klausul yang jelas, namun tidak akan efektif jika debitur tidak memahaminya.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia (AFPI) menetapkan Batasan bunga sebesar 0,4% per harinya
2	Amerika Serikat	<i>English Common Law /</i> Adanya keterbukaan informasi dan mitigasi risiko yang memadai	<i>-Security Exchange Commission (SEC)</i> tidak menentukan secara spesifik, jika merujuk pada kenaikan suku bunga bank sentral, sebesar 0,75-1% per harinya <i>-Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)</i>

3	Tiongkok	<i>Mixed Systems of Civil Law and Customary Law</i> / Diberlakukannya peraturan perundang-undangan khusus untuk perjanjian pinjaman online	Praktik <i>fintech P2P lending</i> di Tiongkok, menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan suku bunga mencapai 8-10 persen per tahun.
---	----------	--	---

Rule

Pengenaan bunga pada pinjaman online di Indonesia bukan tidak memiliki aturan. Indonesia memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau P.OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Sebelum Oktober 2021, Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia (AFPI), pengenaan bunga pinjaman sebesar 0,8% per harinya. Berdasarkan beberapa *focus group discussion* baik di antara para penyelenggara pinjaman online, yang melibatkan investor dalam hal ini kreditur, juga debitur, akhirnya diturunkan menjadi 0,4% per hari. Dengan tujuan untuk meringankan beban pengembalian pinjaman uang dari debitur kepada penyelenggara pinjaman online. Pengenaan bunga pada pinjaman online di Amerika Serikat, secara eksplisit tidak memiliki pengaturan lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi penyelenggara pinjaman online seperti Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Adapun lembaga sejenis adalah *Security Exchange Commission (SEC)*. Lembaga ini tidak menentukan secara spesifik, jika merujuk pada kenaikan suku bunga bank sentral, sebesar 0,25-0,5% per harinya. Ada lembaga lainnya yaitu *Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)* yang *concern* menangani persoalan sengketa perlindungan konsumen di Amerika Serikat (Ulya, 2022). Sistem hukum Amerika Serikat meliputi hukum pidana yang menghukum orang ketika melanggar hukum dengan pidana (penal), dan hukum sipil ketika seseorang atau pihak yang dirugikan mencari, menuntut kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Pemahaman akan suatu sistem hukum sangat penting, seperti substansi, struktur, dan prosedur pengambilan keputusan selalu kontroversial, khususnya selalu dipertanyakan dan tidak disenangi oleh pihak yang kalah (Suherman, 2011).

Pengenaan bunga pada pinjaman online di Tiongkok, sistem hukum negara Tiongkok banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, pada periode pasca 1912 ditandai dengan upaya penerimaan hukum-hukum barat, dibahas dalam kaitan eratnya dengan periode komunis awal perkembangan hukum Tiongkok. Akhirnya, Tiongkok modern dan sistem hukum sosialisnya yang semakin formal disajikan sebagai sistem hukum (Menski, 2015). Untuk menarik minat investor individu dengan dana perolehan investasi sampai dengan 1 miliar Yuan setara \$149 juta. Iming-iming berupa “BMW sebagai jaminan” dan bunga pinjaman online senilai 5 (lima) persen setiap bulan dalam setahun”, mampu menarik minat masyarakat untuk menanam uang di perusahaan pembiayaan berbasis *crowdfunding* atau pembiayaan bersama ini (Syafina, 2019).

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pembatasan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sangat besar sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terutama kewenangan yang langsung berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam hal ini pengguna LPMUBTI. Kewenangan yang sangat strategis dari OJK dalam menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya peraturan tentang pembatasan besaran bunga pinjaman beserta biaya lainnya pada LPMUBTI (Nurhilmiyah).

Analyse

Pengenaan bunga pinjaman pada platform pinjaman online untuk negara Indonesia sendiri hanya berdasarkan besaran bunga pinjaman batas atas yang ditetapkan oleh APFI (Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia). AFPI menjadi mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan para penyelenggara fintech *P2P lending* sesuai dengan penunjukan OJK No. S-5/D.05/IKNB/2019. Keberadaan AFPI ini juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Bab XIII Pasal 48, maka seluruh penyelenggara fintech *P2P lending* di Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI. AFPI dibentuk pada 5 Oktober 2018 (Sari, 2019). Selain asosiasi yang telah lebih dahulu ditunjuk oleh

Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia (AFPI), muncul pula Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang ternyata telah lebih dahulu berdiri yaitu pada tahun 2016 kendati resmi ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan dua tahun kemudian. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berdiri pada tahun 2016 dan merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong Inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri fintech nasional. AFTECH telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan POJK No. 13/2018.

Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersiapkan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji. Adapun syarat dan ketentuan sahnyanya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat tempat syarat sahnyanya suatu perjanjian konvensional yaitu terdapat kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian pada umumnya atau yang konvensional memerlukan pertemuan antara kedua belah pihak atau melalui perantara. Karena dalam penandatanganan wajib untuk dilakukan secara langsung. Hal ini yang menjadi kekurangan dari perjanjian konvensional karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Melalui ketersediaan teknologi informasi maka pelaksanaan perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan fasilitas media elektronik, namun dengan menggunakan syarat keabsahan dan bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman online hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman online, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media online. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. Sebuah dokumen elektronik selayaknya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan oleh pihak

terkait. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian elektronik juga berupa tanda tangan elektronik, dan dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang ITE (Pradnyawati et.al, 2021).

Adapun besaran bunga pinjaman menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 adalah 6%. Mengikuti pada penerapan suku bunga dasar perbankan adalah per tahun, berarti besaran bunga pinjaman diasumsikan sekitar 6% per tahunnya. Jika dibandingkan dengan besaran bunga pinjaman yang ditetapkan AFPI yaitu sebesar 0,8% per hari plus biaya lainnya maksimal 100%, dan tidak dicantulkannya besaran bunga pinjaman pada awal pengguna menandatangani LMPUBTI, maka hal ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan pengguna yang diatur OJK di dalam Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yaitu prinsip transparansi dan perlakuan adil. Kewenangan OJK pada Pasal 9 Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Wewenangnya adalah, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; melakukan penunjukan pengelola statuter; menetapkan penggunaan pengelolaan statuter; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK pada Pasal 9 ini sudah akomodatif terhadap tugas-tugas pengawasan lembaga jasa keuangan di sektor jasa keuangan termasuk LMPUBTI. Seperti wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, idealnya bisa mengatur soal pembatasan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya pada LMPUBTI. Untuk melaksanakan kewenangnya

mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan, OJK berwenang melakukan penunjukan pengelola dan penggunaan statuter dalam melaksanakan kewenangannya melindungi pengguna. Menurut peneliti, pengelola statuter ini melaksanakan tugasnya terkait pelaksanaan kebijakan untuk penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan, tidak ada kaitannya untuk melindungi pengguna LPMUBTI

Adapun dasar hukum penunjukan asosiasi platform pinjaman online ini adalah Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P.OJK). Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pasal 48 mengatur tentang, penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jika penyelenggara atau pengusaha platform pinjam meminjam wajib menjadi anggota dari asosiasi-asosiasi *financial technology (fintech)* atau teknologi finansial (tekfin : Indonesia) yang secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 tersebut di atas. Selain Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), ada pula Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Asosiasi ini diinisiasi pada bulan Oktober tahun 2017 oleh Pusat Studi Fintech Syariah Tazkia dan 8 Startup Fintech Syariah di Jakarta. Asosiasi ini dibentuk dengan semangat berjama'ah dalam menyatukan potensi kekuatan *fintech* syariah di Indonesia dalam memberikan pelayanan jasa keuangan alternatif yang bebas riba bagi umat. Asosiasi ini juga dibentuk dengan tujuan mengadvokasi para pelaku *startup fintech* syariah dalam menyampaikan aspirasi kepada regulator agar dapat mendukung perkembangan bisnis *fintech* syariah. Setelah melakukan berbagai macam konsolidasi dengan berbagai pelaku fintech syariah dan terus memperlebar jangkauannya ke berbagai wilayah, pada tanggal 8 Februari 2018 Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) resmi didirikan di Jakarta.

Pengenaan bunga pinjaman 0,4% ditetapkan oleh Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia (AFPI), berdasarkan *Code of Conduct (CoC)* organisasi asosiasi fintech AFPI. Menurut Satya Arinanto dalam melakukan perbandingan hukum ada beberapa bidang ilmu yang sangat terkait, misalnya hukum perdata internasional, hukum publik internasional, sejarah hukum, antropologi hukum, dan sosiologi hukum. Mengenai *Code of Conduct (CoC)*, bentuk pengaturan lainnya yang mengikat secara internasional adalah melalui pembuatan *Codes of Conduct* oleh organisasi internasional. Istilah « code » sudah dipakai sejak

lama, digunakan untuk menunjukkan instrumen tertulis yang memuat suatu kodifikasi prinsip-prinsip dan aturan-aturan tertulis (Adolf, 2019). Pemberlakuan batas atas bunga pinjaman platform teknologi finansial ini memberikan pengaruh kepada para pengusaha pinjaman online. Dengan penurunan biaya pinjaman tersebut harapannya, pinjaman online dapat lebih terjangkau, juga sebagai upaya menghadapi pinjaman online ilegal.

Di sisi lain, para pelaku usaha platform pinjaman online mengapresiasi langkah Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia (APFI) untuk segera mereviu kembali penerapan batas biaya pinjaman, karena dengan adanya penurunan dinilai memberatkan para pemain. Misalnya saja, salah satu pemain *financial technology peer-to-peer lending (fintech P2P lending)* DanaRupiah yang mengaku sangat mengapresiasi jika Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia (APFI) dapat mereviu kembali batas bunga pinjaman sebesar 0,4%. Karena batas bunga 0,4% itu dinilai sangat memberatkan perusahaan *peer-to-peer lending*. Biaya untuk proses dan akuisisi tinggi sehingga profitnya sangat tipis. Harapan pelaku usaha, dengan dikajinya kembali batas bunga pinjaman Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia (APFI) bisa mempertimbangkan tingkat bunga pinjamannya agar dinaikkan. Saat ini rata-rata bunga pinjaman perusahaan setelah adanya pemangkasan bunga, adalah 0,35%. Bunga yang dibebankan kepada nasabah (debitur.si peminjam) adalah bunga yang akan diberikan kepada *lender* (kreditur/investor) sebagai hasil imbal balik dari transaksi pinjam meminjam melalui platform DanaRupiah. Sebagai informasi saat ini maksimal dana yang dapat dipinjam dari platform pinjaman online DanaRupiah adalah sebesar Rp 8,000,000,- (delapan juta rupiah). Sejauh ini dampak dari penurunan bunga pinjaman ini kepada kinerja perusahaan, yaitu *risk scoring* untuk nasabah baru akan lebih diperketat, untuk menekan angka gagal bayar. Selain itu, produk yang ditawarkan juga akan lebih beragam di sisi tenor untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah. Penurunan bunga memang sangat berpengaruh terhadap daya tarik para *lender* untuk menempatkan dana di platform Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan ini akan berimbas pada penurunan *disbursement* (pembayaran) secara signifikan (Mayasari, 2019).

Mendalami persoalan pengenaan bunga pinjaman pada platform pinjaman online atau *financial peer-to-peer lending*, negara mana yang pengaturan bunga pinjaman online-nya sangat baik, yang paling efisien, *comparative law* ke sana, apa sistem hukumnya, bagaimana sistem hukum mengatasi problem yang muncul di bidang tersebut (Sirait, 2022). Hal ini menjadi hal menarik untuk dikaji secara berkesinambungan sebab jika

pengenaan bunga pinjaman ditinjau kembali, di satu sisi memberikan harapan positif bagi pelaku usaha platform pinjaman online. Sementara sebagaimana saat ini sedang berlangsung, turunnya bunga pinjaman online dari 0,8% ke 0,4% membatasi ruang gerak penyelenggara pinjaman online yang ilegal, serta memberikan rasa kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi debitur.

Adapun langkah-langkah hukum untuk mencapai efisiensi ekonomi yaitu: 1). Pengurangan atau menghilangkan hambatan yuridis dalam transaksi ekonomi ; 2). Pengurangan biaya transaksi dengan aturan yang baku; 3). Penerapan sanksi secara tegas terhadap setiap pelanggaran aturan di bidang ekonomi, dan 4). Peningkatan proses penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien secara nonlitigasi (Ginting, 2022). Menurut penulis hal ini dapat diterapkan pula pada persoalan yang dihadapi terkait pengenaan bunga pinjaman online di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa selain besaran bunga, debitur yang memiliki pinjaman di platform penyelenggara pinjaman online juga dihadapkan pada biaya lain-lain berupa biaya provisi, administrasi, dan lain-lain di luar pokok pinjaman dan bunga pinjaman.

Biaya lainnya ini pada faktanya terdiri dari biaya administrasi dan denda keterlambatan. Denda keterlambatan tidak ada pembatasannya dalam satu hari keterlambatan, AFPI menentukan "...jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman." Sehingga tidak heran jika pengembalian dana pinjaman yang harus dibayar pengguna amat sangat besar dan kerap disebut merugikan pengguna. Biaya administrasi di sini bisa disamakan dengan biaya provisi pada proses pengajuan pinjaman dengan agunan di perbankan. Namun sangat disayangkan biaya lainnya ini tidak ada pengaturannya oleh OJK maupun AFPI. Dengan menggunakan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), mengenai penentuan besaran pinjaman bunga dan biaya lainnya tersebut diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Di sisi lain Pasal 36 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 memuat mengenai perjanjian baku yang dibuat antara penyelenggara *fintech p2p lending* dan pengguna. Meskipun tetap diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan unsur substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan tentang pinjaman online di Indonesia, dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P.OJK). Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Semisal dikatakan peraturan ini secara eksplisit tidak tegas memberikan

batasan besaran bunga, dan memberikan kewenangan untuk menetapkan bunga kepada asosiasi *financial technology (fintech)* yang secara resmi ditunjuk untuk itu, maka kemungkinan masalahnya bukan pada pembuatan peraturan. Tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menunjukkan bahwa *political will* negara kurang memperhatikan mengenai pengenaan bunga pinjaman ini (Octavia, 2021). Sehingga ke depannya sepertinya belum akan ada pengaturan baru mengenai pengenaan bunga pinjaman online secara lebih tegas lagi dibandingkan dengan yang saat ini diberlakukan.

Peran hukum dalam penyelenggaraan investasi, secara umum untuk mengatur dilema penyelenggaraan investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hukum mengatur agar manfaat kehadiran modal bisa ditingkatkan tanpa menghilangkan kesulitan politik dan ekonomi. Hukum yang prediktabilitas, hukum menciptakan prediktabilitas bagi kegiatan investasi, kepastian, dan keamanan berusaha. Mengurangi *transaction cost*, hukum digunakan untuk mengurangi biaya-biaya nonproduktif agar iklim investasi lebih kondusif. Kemudahan berusaha, hukum berperan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi warga negara dan para investor sehingga manfaat kehadiran mereka bisa dioptimalkan untuk pembangunan nasional (Siregar, 2022). Globalisasi memengaruhi perubahan hukum di suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Keadaan ini harus dihadapi (bukan dihindari) dengan terbangunnya sebuah sistem hukum nasional yang kuat dan senantiasa diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan sistem hukum ini tidak cukup hanya ditujukan pada perubahan substansi hukum dan perbaikan struktur hukum, tetapi juga penting adalah upaya yang terus menerus mewujudkan kultur hukum yang baik. Indonesia dapat mencontoh hal konstruktif dari pelaksanaan pinjaman online di Amerika Serikat dan Tiongkok. Demikian pula dapat menolaknya jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosiologis rakyat Indonesia. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum; batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*), dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan dan pemeriksaan bank. Kewenangan di Pasal 7 ini tidak

berkaitan dengan kewenangan dalam Industri Keuangan NonBank (IKBN) sebagaimana yang diatur oleh OJK. Jadi Pasal 7 wewenang OJK khusus untuk sektor perbankan.

Aturan hukum yang tidak berhasil diterapkan di negara asal seringkali kurang berhasil jika ditransfer ke negara lain. Jeremy Bentham dalam *Of The Influence of Time and Place in Matters of Legislation* mengatakan, bahwa hukum Inggris bagus bagi situasi Inggris. Namun hukum Inggris bisa saja gagal ketika diterapkan di Bengali. Sebuah sistem hukum yang sukses di Bengali bisa jadi sukses jika diterapkan di Inggris (Watson, 1993). Ada 3 (tiga) teori utama mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Pertama, hukum hanya sebagai alat saja untuk perubahan, kedua hukum menjadi penghalang, dan yang ketiga hukum menjadi kerangka kerja. *Three major themes/theories in law and development. 1). Law can be instrument to be used by developmental states to foster change. 2). Law may be a barrier to economic development, and 3). Law should be a framework to facilitate private decision making.* Perkembangan *peer to peer lending* (P2PL) di Indonesia akan selalu diikuti oleh pembentukan regulasi/regulasi terbaru. Akan tetapi, peraturan yang telah tersedia belum cukup mengatur mengenai keterbukaan informasi. Sebaliknya, di Amerika Serikat sebagai negara dengan P2PL terbesar, keterbukaan informasi sebagai bagian utama dalam penyelenggaraan P2PL. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan perbandingan hukum. Hasil yang diperoleh menyimpulkan yakni peraturan mengenai P2PL memang telah memiliki kewajiban keterbukaan informasi, akan tetapi peraturan tersebut kurang komprehensif karena bersifat eksklusif dan terbatas. Padahal keterbukaan informasi tersebut dapat menjadi bagian dari mitigasi risiko dalam P2PL, misalnya meminimalisir risiko pinjaman bermasalah. Sedangkan, di Amerika Serikat, melalui Security Exchange Commission (SEC) dan *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB), keterbukaan informasi tersedia secara detail dan berkala. Sehingga baik para calon peminjam maupun calon pemberi pinjaman dapat lebih mempertimbangkan risiko-risiko maupun kemampuan masing-masing pihak sebelum melakukan transaksi di P2PL. Hal ini kemudian dapat menjadi salah satu mitigasi risiko bagi P2PL di Amerika Serikat (Rahadian dan Mentari, 2021).

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang kepada AFPI untuk melakukan penyelenggaraan FDC (*Fintech Data Center*). Dasar hukum penyelenggaraan FDC oleh AFPI adalah perjanjian antara penerima pinjaman dan penyelenggara LPMUBTI selaku kuasa

dari pemberi pinjaman yang bahkan tidak melibatkan AFPI sebagai pihak. Oleh karenanya dalam menyelenggarakan FDC, AFPI tidak memiliki batasan-batasan yang jelas untuk menjamin perlindungan data pribadi pengguna LPMUBTI. Sedangkan Negara Amerika Serikat dan Hong Kong memiliki peraturan perundang-undangan dan lembaga negara khusus yang memberikan kepastian hukum bagi suatu lembaga dalam mengelola data pribadi nasabahnya (Marivan, 2021).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meski telah memuat mengenai kewajiban keterbukaan informasi, akan tetapi aturan tersebut dirasa kurang memadai mengingat informasi yang disampaikan bersifat eksklusif dan terbatas. Hal ini mengingat informasi tersebut tidak dapat diakses oleh calon pemberi pinjaman dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Selain itu, informasi terkait kondisi peminjam yang berkelanjutan saat proses pinjam-meminjam berlangsung juga tidak tersedia, sehingga dapat menimbulkan risiko pinjaman macet. Padahal, ketersediaan kondisi peminjam yang mengalami kesulitan pembayaran, dapat memberikan alternatif bagi pemberi pinjaman untuk memberikan kelonggaran waktu. Misalnya saja restrukturisasi pinjaman bermasalah. Sehingga dalam hal ini kedua pihak sama-sama dalam 'kondisi rela' bertransaksi di *peer-to-peer lending*. Hal ini yang ingin diselidiki lagi perbandingannya dengan situasi sistem hukum di Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pengaturan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan P2PL di Amerika Serikat dapat menjadi satu substansi pengaturan yang penting untuk dipertimbangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kedudukannya sebagai regulator dan pengawas P2PL di Indonesia. Usulan demikian dapat dipahami mengingat keterbukaan adalah kunci paling mendasar bagi mitigasi risiko pada mekanisme P2PL dengan segala kemudahan transaksi yang ditawarkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulannya, perbandingan perjanjian pinjaman online di negara Indonesia, Amerika Serikat dan Tiongkok, memberikan suatu pemahaman bahwa sistem hukum yang berbeda sangat menentukan konsep pengenaan bunga pada pinjaman online di negara masing-masing. Pada Indonesia, pengenaan bunga diserahkan pada organisasi AFPI sebesar 0,4% per hari. Amerika Serikat lebih cenderung menyerahkannya pada mekanisme pasar

meski ada institusi yang mengatur namun tidak menetapkan bunga secara tegas, jika merujuk pada suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed, bunga pinjaman online mencapai 0,25-0,5% dan 0,75-1% per harinya. Sementara untuk negara Tiongkok dengan sistem hukumnya, suku bunga mencapai 8-10 persen per tahun. Pengenaan bunga pinjaman online di Indonesia tidak ditentukan oleh lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, namun pada AFPI. Hal ini tidak sama dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia harus belajar dari negara yang telah memberlakukan suatu undang-undang khusus demi mengatur penyelenggaraan fintech pinjaman online seperti yang telah diterapkan di negara Tiongkok yang telah berhasil dalam memberantas keberadaan *fintech (financial technology)* pinjaman online yang merugikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan referensi dalam menyusun regulasi kedepannya.

Saran, belajar dari sistem hukum Amerika Serikat dan sistem hukum Tiongkok terhadap platform pinjaman online, agar pemerintah Indonesia melakukan penguatan terhadap peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya terutama aitu optimalisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan platform pinjaman online, baik yang lama maupun yang baru. Sebab tidak menutup kemungkinan setelah menutup sekian banyak platform pinjaman online yang bermasalah, dengan sekejap platform-platform tersebut berkamufase menjadi platform yang baru, dan memohonkan pendaftaran dan perizinannya kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama lintas sektoral pula antara berbagai kementerian, lembaga-lembaga swasta terkait, asosiasi-asosiasi tekfin (teknologi finansial), dan kesadaran hukum dari para calon kreditur dan debitur platform pinjaman online.

Penulis berterima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), beserta segenap stafnya, yang telah memfasilitasi penulisan artikel pada jurnal ilmiah ini, dengan menyediakan dosen pendamping penulisan artikel, sehingga mahasiswa sangat termotivasi untuk menyelesaikan penulisan artikel. Terima kasih kepada dosen-dosen pendamping penulisan artikel, semoga budi baik Bapak dan Ibu dibalas dengan baik pula oleh Tuhan YME.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Disertasi/Prosiding Seminar

Ade Maman Suherman (2008). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Edisi Ke-3. Jakarta. PT. RajaGrafindo Press.

Bertrans Russel (Ed.). (2021). *Sejarah Filsafat Barat Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang (Terjemahan dari History of Western Philosophy And Its Connection With Political And Social Circumstances From The Earliest Times To The Present Day)* London, dicetak ulang hingga Cet. VI, Yogyakarta, Indonesia, Pustaka Pelajar.

Hari Sutra Disemadi, Regent. (2021). *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37991/18850>

John Rawls.(2011). *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, Yogyakarta, Indonesia, Pustaka Pelajar.

Josavat Marivan. (2021). *Pengaturan Pelindungan Data Pribadi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Fintech Data Center dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat dan Hongkong)*. Tesis. Magister Ilmu Hukum. Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta). Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/201474>

Nurhilmiyah. (2021). *Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)*. Prosiding Seminar Nasional SiNTESa Vol. 1 No.1 2021. DOI: <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.445>

Werner Menski. (2015). *Perbandingan Hukum Dalam Konteksi Global Sistem Eropa, Asia, dan Afrika (Terjemahan dari Comparative Law in A Global Context)*. United Kingdom, Cambridge University Press, Cet. XV diterbitkan kembali di Bandung. Nusamedia.

B. Periodikal (Artikel Dari Koran, Majalah, Jurnal)

Inda Rahadian dan Nikmah Mentari. (2021). *Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)*. JH Ius Quia Iustum. DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art5

Marie Bittner (2010). *The IRAC Method of Case Study Analysis: A Legal Model For The Social Studies*. The Social Studies. Vol. 81, 1990 – Issue 5. DOI: <https://doi.org/10.1080/00377996.1990.9957530>

Ni Made Eka Pradnyawati et.al. (2021). *Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)*. Diakses dari: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3230/2356>

C. Situs Web

Dea Chadiza Syafina. (2019). [Tirto.id/ Sempat Booming Bisnis Pinjaman Online di Cina Rontok](https://tirto.id/sem-pat-booming-bisnis-pinjaman-online-di-cina-rontok-djaS). Diakses dari <https://tirto.id/sem-pat-booming-bisnis-pinjaman-online-di-cina-rontok-djaS>

FAQ *Fintech Lending*. (tanpa tahun). Otoritas Jasa Keuangan. (2019, Oktober 18). OJK RI. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/FAQ-Kategori-Umum.aspx>

Ferrika Sari. (2019). [Kontan.co.id/ Keuangan. OJK resmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia \(AFPI\)](https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-resmikan-asosiasi-fintech-pondanaan-bersama-indonesia-afpi). Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-resmikan-asosiasi-fintech-pondanaan-bersama-indonesia-afpi>

Fika Nurul Ulya. (2022, 5 Mei). [The Fed Naikkan Suku Bunga 0,50 Persen Tertinggi sejak Tahun 2000/ Kompas.com: Money](https://www.kompas.com/money). Diakses

dari <https://money.kompas.com/read/2022/05/05/075356626/the-fed-naikkan-suku-bunga-050-persen-tertinggi-sejak-tahun-2000#:~:text=Dikutip%20dari%20Nikkei%20Asia%2C%20Kamis,Covid%2D19%20untuk%20mengendalikan%20inflasi.>

Ketahui Istilah Tiongkok, Cina dan China. Diakses pada 14 April 2022 dari <https://www.bamboocyberschool.com/post/ketahuilah-istilah-tiongkok-cina-dan-china>

Novina Putri Bestari, Bunga Pinjol Legal Turun 50% Menjadi 04% Perhari diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211023190151-37-286069/bunga-pinjol-legal-turun-50-menjadi-04-per-hari>, Januari 2022.

D. Materi Perkuliahan

Alan Watson. (1993). *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law (Transplantasi Hukum)*. Edisi Kedua, Athen and London, The University of Georgia Press. Dalam Ningrum Natasya Sirait. (2022, Februari 19). *Perbandingan Sistem Hukum* [materi kuliah dipresentasikan di kelas 2021 Prodi S3 Ilmu Hukum]. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Budiman Ginting. (2022, April 8). *Hukum Ekonomi Pembangunan*. [materi kuliah dipresentasikan di kelas Angkatan 2021 Prodi S3 Ilmu Hukum]. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Hasim Purba (2022, Februari). *Perbandingan Hukum Perdata* [materi kuliah dipresentasikan di kelas Angkatan 2021 Prodi S3 Ilmu Hukum]. PowerPoint Slides. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Ningrum Natasya Sirait. (2022, Februari 19). *Perbandingan Sistem Hukum* [materi kuliah dipresentasikan di kelas 2021 Prodi S3 Ilmu Hukum]. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Sri Octavia. (2022, Maret 19). *Hukum Ekonomi Internasional*. [materi kuliah dipresentasikan di kelas Angkatan 2021 Prodi S3 Ilmu Hukum]. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Mahmul Siregar. (2022, Maret 4). *Hukum Dan Pembangunan*. [materi kuliah dipresentasikan di kelas Angkatan 2021 Prodi S3 Ilmu Hukum]. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.